



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.020-Bappeda/2014

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan ...

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:

a. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025;

b. melaksanakan koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;

c. melaksanakan ...

- c. menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 050/Kep.020-Bappeda/2014  
TANGGAL : 7 Januari 2014

---

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG

Pengarah : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.  
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.  
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung.  
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota  
Bandung.  
Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kota Bandung.

Kelompok Kerja:

A. Kelompok Kerja I (Tata Ruang dan Sarana Prasarana)

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota  
Bandung;  
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota  
Bandung;  
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota  
Bandung;  
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota  
Bandung;  
6. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan  
Kebakaran Kota Bandung.

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana dan  
Prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Kota Bandung.

B. Kelompok Kerja II (Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat)

Anggota : 1. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat  
Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala ...

2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
11. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
12. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung.

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

### C. Kelompok Kerja III (Ekonomi)

- Anggota :
1. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
  4. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

7. Kepala ...

7. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
8. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

#### D. Kelompok Kerja IV (Pemerintahan)

- Anggota :
1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Inspektur Kota Bandung;
  3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
  6. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
  7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
  8. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  11. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  12. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  13. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Fasilitator ...

Fasilitator : Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 050/Kep.020-Bappeda/2014  
TANGGAL : 7 Januari 2014

---

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG

Pengarah:

memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Penanggungjawab:

- a. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- c. mengevaluasi pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 kepada Pengarah berdasarkan laporan dari Ketua.

Ketua:

1. memfasilitasi pertemuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
2. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, pemangku kepentingan dan instansi vertikal dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi dan sinergisasi program dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;

c. melakukan ...

- c. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah;
- e. menyampaikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 kepada Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua:

membantu Ketua melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015.

Sekretaris:

- a. melakukan koordinasi dan mempersiapkan penyusunan rencana kerja Tim sesuai kebijakan Penanggung Jawab;
- b. melakukan koordinasi penyusunan program kerja masing-masing kelompok kerja;
- c. melakukan identifikasi, pengumpulan dan verifikasi data serta informasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- d. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- e. memberikan masukan kepada Ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektifitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
- f. menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja Tim sesuai kebijakan Pengarah, Penanggung Jawab serta Ketua;
- g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan Tim;
- h. mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan operasional Tim;
- i. mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;

j. menerima ...

- j. menerima, mengumpulkan dan menindaklanjuti laporan hasil penyusunan masing-masing kelompok kerja sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015.

Anggota Kelompok Kerja:

Melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Fasilitator Kelompok Kerja:

Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015 sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001